


# NASKAH AKADEMIK

## RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT KOTA KEDIRI



PEMERINTAH KOTA KEDIRI

2019

## DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Judul	i
Daftar Isi	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	2
C. Tujuan dan Kegunaan Naskah Akademik	2
D. Metode Penelitian	3
BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIS	4
A. Kajian Teoritis	4
B. Praktek Empiris	5
1. Tujuan BPR	5
2. Karakter BPR	5
3. Bentuk Hukum BPR	5
4. Bidang Usaha	6
5. Pembiayaan	6
6. Sumber Daya Manusia	6
BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT	8
1. Bentuk Hukum dan Nama Perusahaan berdasarkan Permendagri Nomor 94 Tahun 2017	8
2. Permodalan berdasarkan POJK Nomor 12/POJK.03/2016	9
3. Kegiatan Usaha berdasarkan Permendagri Nomor 94 Tahun 2017	10
4. Organ Perumda BPR berdasarkan Permendagri Nomor 94 Tahun 2017	12
5. Penggunaan Laba berdasarkan Permendagri Nomor 94 Tahun 2017	20
BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS	22
A. Landasan Filisofis	22
B. Landasan Sosiologis	22
C. Landasan Yuridis	23
BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI PERATURAN DAERAH	25
A. Rumusan Akademik Mengenai Istilah dan Frasa	25
B. Materi Yang Akan Diatur Dalam Raperda	25
BAB VI PENUTUP	30
A. Kesimpulan	30
B. Saran	31
DAFTAR PUSTAKA	32

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Peranan usaha kecil di Indonesia memang diakui sangat penting dalam perekonomian nasional, terutama dalam aspek-aspek, seperti peningkatan kesempatan kerja, pemerataan pendapatan, pembangunan ekonomi pedesaan dan peningkatan ekspor non migas. Usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang telah terbukti bisa bertahan melewati krisis ekonomi yang melanda dan tetap eksis hingga sekarang dibanding dengan usaha besar yang banyak ditutup. UMKM juga menjadi bentuk yang paling sering ditemui di dunia usaha Indonesia dan jumlahnya mencapai 99 %. Usaha mikro, kecil dan menengah sendiri pada umumnya bergerak pada sektor pertanian, sektor perdagangan, pengolahan, sektor jasa, dan lainnya.

Kontribusi UMKM pun saat ini semakin lama semakin besar. Mengenai hal ini, Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat (Perbarindo) dalam program kerjanya pun menyatakan bahwa negara lain mulai melirik kembali keberadaan UMKM di Indonesia, karena melihat dari potensi dan segmen market yang cukup luas ada di negara ini dan Pemerintah dewasa ini cenderung untuk meningkatkan dan menggalakkan sektor ekonomi rakyat atau UMKM untuk memperkuat pondasi ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) sebagaimana yang tertuang dalam Arsitektur Perbankan Indonesia (API) dan cetak biru pengembangan BPR, diharapkan ikut berperan serta dalam mendorong pembangunan sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah dengan memberikan akses finansial kepada para pelaku UMKM. Peran BPR juga semakin penting sejalan dengan program pemerintah untuk mendukung dan mengembangkan UMKM sebagai salah satu tulang punggung perekonomian. Mengingat mayoritas bentuk usaha yang ada diwilayah Indonesia masih diwarnai dengan usaha kecil dan menengah maka Bank Perkreditan Rakyat (BPR) perlu didirikan dengan fokus melayani dan mengembangkan usaha kecil menengah dengan sasaran untuk peningkatan daya saing usaha mikro, kecil dan menengah.

Setelah dicabutnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah setelah terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, berdasarkan ketentuan Pasal 331 ayat

(2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pendirian BUMD terdiri dari Perusahaan Umum Daerah dan Perusahaan Perseroan Daerah, maka untuk memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah, menyelenggarakan kemanfaatan umum, dan memperoleh laba dan/atau keuntungan perlu mengganti Perusahaan Daerah yang telah ada menjadi jenis BUMD yang sesuai dengan ketentuan dalam UU Nomor 23 Tahun 2014.

Pemerintah juga telah memberlakukan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah.

Terdapat beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 8 Tahun 2002 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Kediri sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 8 Tahun 2005 perlu disesuaikan dengan perkembangan peraturan perundang-undangan yang baru. Hal ini selaras dengan azas hukum dalam hierarki peraturan perundang-undangan yang mengatakan peraturan perundang-undangan yang berada dibawah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi kedudukannya.

#### B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana bentuk Badan Hukum BPR Kota Kediri ?
2. Bagaimana tata pengelolaan BPR Kota Kediri yang seharusnya?

#### C. Tujuan dan Kegunaan Penyusunan Naskah Akademik

Sesuai dengan ruang lingkup identifikasi permasalahan yang dikemukakan diatas tujuan penyusunan naskah akademik sebagai berikut :

1. Merumuskan bentuk Badan Hukum BPR Kota Kediri.
2. Merumuskan manajemen pengelolaan BPR Kota Kediri.

Adapun kegunaan dari penyusunan Naskah Akademik ini adalah sebagai acuan dalam penyusunan dan pembahasan rancangan Peraturan daerah tentang Perumda BPR Kota Kediri.

#### D. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penyusunan naskah akademik ini adalah metode yuridis normatif dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah data sekunder, baik yang berupa peraturan perundang-undangan, hasil pengkajian dan referensi lainnya.

## BAB II

### KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIS

#### A. Kajian Teoritis

Landasan hukum BPR adalah adalah UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 10 Tahun 1998. Dalam UU tersebut secara tegas disebutkan bahwa BPR sebagai satu jenis bank yang kegiatan usahanya terutama ditujukan untuk melayani usaha-usaha kecil dan masyarakat di daerah pedesaan. Dalam pelaksanaan kegiatan usahanya BPR dapat menjalankan usahanya secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah.

Kegiatan usaha yang diperkenankan dilakukan oleh BPR sangat terbatas dibandingkan dengan bank umum, yaitu hanya meliputi penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu, memberikan kredit serta menempatkan dana dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito berjangka, sertifikat deposito dan/atau tabungan pada bank lain. BPR tidak diperkenankan menerima simpanan berupa giro dan ikut serta dalam hal lalu lintas pembayaran serta melakukan kegiatan usaha selain yang diperkenankan.

Selain itu BPR tidak diperkenankan melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing kecuali sebagai pedagang valuta asing, melakukan penyertaan modal, dan melakukan usaha perasuransian. Adapun wilayah kantor operasionalnya dibatasi dalam 1 (satu) provinsi. Dalam rangka memperkuat fundamental industri perbankan telah disusun Arsitektur Perbankan Indonesia (API). API merupakan suatu kerangka dasar sistem perbankan di Indonesia yang bersifat menyeluruh dan memberikan arah, bentuk dan tatanan industri perbankan untuk rentang waktu sampai sepuluh tahun berlandaskan visi mencapai suatu sistem perbankan yang sehat, kuat dan efisien guna menciptakan kestabilan sistem keuangan dalam rangka membantu mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Dalam rangka mencapai visi tersebut diatas, program-program API telah memberikan perhatian pada perlunya penguatan permodalan, kelembagaan dan manajemen BPR, serta penyempurnaan pengaturan dan pengawasan BPR. Disadari bahwa selama ini sebagian besar pengusaha mikro, dan kecil serta masyarakat di daerah belum mendapatkan pelayanan jasa keuangan perbankan baik dari aspek pembiayaan maupun

penyimpanan dana. Adapun keuangan yang tepat dan strategis untuk melayani kebutuhan masyarakat tersebut adalah BPR dengan pertimbangan:

- a. BPR merupakan lembaga intermediasi sesuai dengan UU perbankan;
- b. BPR merupakan lembaga keuangan yang diatur dan diawasi secara ketat oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK);
- c. Adanya penjaminan oleh LPS atas dana masyarakat yang disimpan di BPR;
- d. BPR berlokasi disekitar usaha mikro, kecil dan masyarakat serta memfokuskan usahanya sesuai kebutuhan masyarakat tersebut;
- e. BPR memiliki karakteristik operasional yang spesifik yang memungkinkan BPR dapat menjangkau dan melayani usaha mikro, kecil dan masyarakat.

Posisi BPR yang strategis tersebut perlu dipertahankan dan ditingkatkan agar keberadaan BPR memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

## B. Praktek Empiris

### 1. Tujuan BPR

Pembentukan BPR bertujuan untuk :

- a. memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah;
- b. memperluas akses keuangan kepada masyarakat;
- c. mendorong pembiayaan usaha mikro kecil dan menengah yang efektif, efisien, dan berdaya guna sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. mendirikan BPR dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik; dan
- e. memperoleh laba atau keuntungan bagi pemerintah daerah.

### 2. Karakter BPR.

BPR merupakan salah satu alat kelengkapan otonomi daerah dibidang keuangan/perbankan dan menjalankan usahanya sebagai BPR sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### 3. Bentuk Hukum BPR

PD. BPR Kota Kediri yang telah dibentuk melalui Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 8 Tahun 2002 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Kediri, merupakan salah satu BUMD yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Kediri dimana seluruh modal dari perusahaan tersebut

berasal dari Pemerintah Daerah dan tidak terbagi atas saham. Berdasarkan hal tersebut maka bentuk hukum yang sesuai adalah Perusahaan Umum Daerah atau Perumda.

#### 4. Bidang Usaha

Kegiatan usaha yang diperkenankan bagi BPR adalah :

- a. menghimpun dana dari pemerintah dan masyarakat dalam bentuk simpanan, berupa deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan;
- b. memberikan kredit termasuk kredit usaha rakyat dan/atau kredit usaha rakyat daerah, serta melaksanakan pembinaan terhadap pengusaha usaha mikro kecil dan menengah;
- c. melakukan kerjasama dengan lembaga keuangan dan lembaga lainnya;
- d. menempatkan dananya pada lembaga keuangan dan lembaga lainnya;
- e. membantu pemerintah daerah dalam optimalisasi penyaluran dana untuk program dan kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. membantu pemerintah desa melaksanakan fungsi pemegang kas desa dan sebagai penyaluran alokasi dana desa dan desa adat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- g. menjalankan usaha perbankan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### 5. Pembiayaan

Pembiayaan BPR Kota Kediri bersumber dari penyertaan modal Pemerintah Kota Kediri yang didasarkan pada :

- a. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 8 Tahun 2002 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Kediri sebesar Rp 1.000.000.000,-
- b. Diubah kembali dengan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 8 Tahun 2005 menjadi sebesar Rp 10.000.000.000,-

#### 6. Sumber Daya manusia

Salah satu usaha yang dapat dilakukan untuk menghasilkan struktur manajemen yang baik adalah melalui proses seleksi manajemen terhadap pengurus (Direksi dan Dewan Pengawas) yang dilakukan melalui *fit and proper test*. Hal tersebut dianggap perlu karena banyak kalangan menilai bahwa kemampuan manusia menjadi faktor utama dalam menjalankan



prinsip kehati-hatian yang pada akhirnya akan menentukan keberhasilan suatu bank.

Ruang lingkup dari *fit and proper test* meliputi faktor integritas dan faktor kompetensi. Penilaian faktor integritas untuk memastikan bahwa pengurus BPR tidak akan melakukan tindakan-tindakan yang meliputi :

- a. Rekayasa dan praktek yang menyimpang dari ketentuan perbankan;
- b. Perbuatan yang dikategorikan tidak memenuhi komitmen yang telah disepakati dengan OJK dan/atau pemerintah;
- c. Perbuatan yang dapat dikategorikan memberikan keuntungan kepada pribadi pemilik, pengurus, pegawai dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan bank;
- d. Perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap ketentuan yang berkaitan dengan prinsip kehati-hatian dibidang perbankan;
- e. Perbuatan dari pengurus yang dapat dikategorikan tidak independen.

Penilaian faktor kompetensi dilakukan untuk memastikan bahwa pengurus BPR memiliki :

- a. Pengetahuan dibidang perbankan yang memadai;
- b. Pengalaman kerja dan keahlian dibidang perbankan dan/atau lembaga keuangan seperti perusahaan asuransi, lembaga pembiayaan, modal ventura dan perusahaan sekuritas;
- c. Kemampuan melakukan pengelolaan strategis seperti kemampuan untuk menentukan dan melaksanakan misi, tujuan, sasaran dan strategi pengembangan bank yang sehat.

BAB III  
EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN  
PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Menurut UU Nomor 7 Tahun 1992 pengertian bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Sehubungan dengan penyederhanaan jenis bank yang terdapat di Indonesia sesuai dengan UU Nomor 7 Tahun 1992 yang disempurnakan lagi dengan UU Nomor 10 Tahun 1998 maka jenis bank yang terdapat di Indonesia adalah Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR).

Menurut UU Nomor 10 Tahun 1998 disebutkan bahwa BPR adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau dalam bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

1. Bentuk Hukum dan Nama Perusahaan.

Dalam Pasal 4 Permendagri Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah dinyatakan pendirian BPR Daerah berbentuk perusahaan umum daerah dan perseroda. Berhubung modal dari BPR ini bersumber dari pemerintah daerah secara keseluruhan, maka bentuk hukum yang ditetapkan adalah perusahaan umum daerah.

Pemberian nama BPR mengacu pada ketentuan Pasal 6 Permendagri Nomor 94 Tahun 2017 menggunakan nama yang :

- a. belum dipakai secara sah oleh perseroan terbatas, perusahaan umum, Perumda, dan Perseroda;
- b. tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau kesusilaan;
- c. berbeda dengan nama lembaga negara, lembaga Pemerintah Pusat, dan lembaga Pemerintah Daerah;
- d. berbeda dengan nama lembaga internasional, kecuali mendapat izin dari yang bersangkutan;
- e. sesuai dengan maksud dan tujuan, serta kegiatan usaha, atau menunjukkan maksud dan tujuan BPR saja tanpa nama diri;

- f. terdiri atas angka atau rangkaian angka, huruf atau rangkaian huruf yang membentuk kata;
- g. tidak mempunyai arti sebagai BUMD, badan hukum, atau persekutuan perdata; atau
- h. tidak mengandung bahasa asing.

Identitas perusahaan yang dipakai adalah BPR Kota Kediri. Berdasarkan ketentuan tersebut diatas maka nama perusahaan selengkapnya menjadi “Perumda BPR Kota Kediri”.

Perumda BPR Kota Kediri ini merupakan pembaharuan dari PD. BPR Kota Kediri yang telah didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 8 Tahun 2002 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Kediri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 1 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 8 Tahun 2002 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Kediri, dan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 8 Tahun 2005 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 8 Tahun 2002 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Kediri.

## 2. Permodalan

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.03/2016 tentang Kegiatan dan Jaringan Kantor BPR Berdasarkan Modal Inti dinyatakan bahwa BPR hanya dapat melakukan kegiatan usaha dan pembukaan jaringan kantor dalam cakupan wilayah sesuai dengan modal inti.

Berdasarkan modal inti, BPR dikelompokkan menjadi 3 (tiga) BPRKU, yaitu:

- a. BPRKU 1 adalah BPR dengan Modal Inti kurang dari Rp 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah);
- b. BPRKU 2 adalah BPR dengan Modal Inti paling sedikit Rp 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) sampai dengan kurang dari Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah); dan
- c. BPRKU 3 adalah BPR dengan Modal Inti paling sedikit Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

BPRKU 1 hanya dapat melakukan Pembukaan Jaringan Kantor BPR dalam 1 (satu) wilayah kabupaten atau kota yang sama dengan kabupaten atau kota lokasi kantor pusat BPR. BPRKU 1 dapat memiliki Jaringan

Kantor BPR berupa kantor cabang paling banyak 20 (dua puluh) kantor. Khusus bagi BPRKU 1 yang telah memenuhi Modal Inti paling sedikit Rp 6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) dapat melakukan Pembukaan Jaringan Kantor BPR di kabupaten atau kota yang sama dengan lokasi kantor pusat BPR dan/atau kabupaten atau kota yang berbatasan langsung dengan kabupaten atau kota lokasi kantor pusat BPR, dalam 1 (satu) wilayah provinsi yang sama. Jaringan Kantor BPR berupa kantor cabang yang dapat dimiliki oleh BPRKU 1 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling banyak 30 (tiga puluh) kantor.

BPRKU 2 hanya dapat melakukan Pembukaan Jaringan Kantor BPR di kabupaten atau kota yang sama dengan lokasi kantor pusat BPR dan/atau kabupaten atau kota yang berbatasan langsung dengan kabupaten atau kota lokasi kantor pusat BPR, dalam 1 (satu) wilayah provinsi yang sama. Jaringan Kantor BPR berupa kantor cabang yang dapat dimiliki oleh BPRKU 2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 40 (empat puluh) kantor.

BPRKU 3 dapat melakukan Pembukaan Jaringan Kantor BPR di provinsi lokasi kantor pusat BPR dan di kabupaten atau kota pada provinsi lain yang berbatasan langsung dengan provinsi lokasi kantor pusat BPR. Jaringan Kantor BPR berupa kantor cabang yang dapat dibuka oleh BPRKU 3 paling banyak 70 (tujuh puluh) kantor. Kantor cabang BPRKU 3 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dapat dibuka di provinsi lain paling banyak 20% (dua puluh persen) dari jumlah kantor cabang yang dimiliki oleh BPRKU 3.

### 3. Kegiatan usaha

Dalam Pasal 3 Permendagri Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah dinyatakan kegiatan usaha BPR Daerah meliputi :

- a. menghimpun dana dari pemerintah dan masyarakat dalam bentuk simpanan, berupa deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan;
- b. memberikan kredit termasuk kredit usaha rakyat dan/atau kredit usaha rakyat daerah, serta melaksanakan pembinaan terhadap pengusaha usaha mikro kecil dan menengah;
- c. melakukan kerjasama dengan lembaga keuangan dan lembaga lainnya;
- d. menempatkan dananya pada lembaga keuangan dan lembaga lainnya;

- e. membantu pemerintah daerah dalam optimalisasi penyaluran dana untuk program dan kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. membantu pemerintah desa melaksanakan fungsi pemegang kas desa dan sebagai penyaluran alokasi dana desa dan desa adat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- g. menjalankan usaha perbankan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.03/2016 tentang Kegiatan dan Jaringan Kantor BPR Berdasarkan Modal Inti BPR wajib melakukan Kegiatan Usaha sesuai dengan kelompok BPRKU.

Kegiatan Usaha BPR sesuai dengan kelompok BPRKU untuk:

a. BPRKU 1:

- 1) penghimpunan dana dalam bentuk:
  - a) simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu; dan
  - b) pinjaman yang diterima;
- 2) penyaluran dana;
- 3) penempatan dana dalam bentuk:
  - a) giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, dan/atau tabungan pada bank umum dan bank umum syariah;
  - b) deposito berjangka, dan/atau tabungan pada BPR dan bank pembiayaan rakyat syariah; dan
  - c) Sertifikat Bank Indonesia;
- 4) kegiatan lainnya untuk mendukung kegiatan usaha BPR dalam bentuk:
  - a) kegiatan agen layanan keuangan tanpa kantor dalam rangka keuangan inklusif (Laku Pandai);
  - b) layanan pembayaran gaji bagi nasabah BPR;
  - c) kegiatan kerjasama dalam rangka transfer dana yang terbatas pada penerimaan atas pengiriman uang dari luar negeri;
  - d) kegiatan pemasaran Uang Elektronik dari penerbit lain;
  - e) pemindahan dana baik untuk kepentingan sendiri maupun kepentingan nasabah melalui rekening BPR di bank umum;
  - f) kegiatan kerja sama dengan perusahaan asuransi untuk mereferensikan produk asuransi kepada nasabah yang terkait dengan produk BPR;

- g) menerima titipan dana dalam rangka pelayanan jasa pembayaran tagihan seperti pembayaran tagihan listrik, telepon, air, dan pajak; dan
  - h) kegiatan sebagai penerbit Kartu ATM, bagi BPRKU 1 yang memiliki modal inti minimum sebesar Rp 6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).
- b. BPRKU 2:
- 1) Kegiatan Usaha yang dapat dilakukan oleh BPRKU 1;
  - 2) kegiatan usaha penukaran valuta asing; dan
  - 3) kegiatan lainnya untuk mendukung kegiatan usaha BPR dalam bentuk:
    - a) kegiatan sebagai penerbit Kartu Debet; dan
    - b) kegiatan sebagai penerbit Uang Elektronik.
- c. BPRKU 3:
- 1) Kegiatan Usaha yang dapat dilakukan oleh BPRKU 2; dan
  - 2) kegiatan lainnya untuk mendukung kegiatan usaha BPR dalam bentuk:
    - a) penyediaan layanan Electronic Banking; dan
    - b) kegiatan sebagai penyelenggara layanan keuangan tanpa kantor dalam rangka keuangan inklusif (Laku Pandai).

#### 4. Organ Perumda BPR

Berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Permendagri Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah dinyatakan Organ BPR berbentuk Perumda terdiri atas:

- a. Kepala Daerah;
- b. Dewan Pengawas; dan
- c. Direksi.

Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan pada Perumda BPR dan mempunyai kewenangan mengambil keputusan serta memegang kekuasaan tertinggi dari segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.

Dewan Pengawas diangkat oleh KPM. Dewan Pengawas terdiri dari unsur pejabat pemerintah daerah yang tidak melaksanakan pelayanan publik dan unsur independen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jumlah anggota Dewan Pengawas paling banyak sama dengan jumlah Direksi. Dalam hal anggota Dewan Pengawas terdiri lebih dari 1 (satu) orang anggota, 1 (satu) orang anggota Dewan Pengawas diangkat seorang sebagai Ketua Dewan Pengawas. Pengangkatan anggota Dewan Pengawas ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Dewan Pengawas diangkat untuk masa jabatan paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan. Pengangkatan kembali Dewan Pengawas yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.

Untuk dapat diangkat sebagai Dewan Pengawas harus memenuhi syarat meliputi:

- a. sehat jasmani dan rohani;
- b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
- c. kompetensi;
- d. reputasi keuangan yang baik;
- e. memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
- f. memahami manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen;
- g. berijazah Strata 1 (S-1);
- h. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
- i. tidak pernah dinyatakan pailit;
- j. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Pengawas, yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
- k. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
- l. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon Kepala Daerah atau calon wakil Kepala Daerah, dan/atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Persyaratan integritas meliputi :

- a. memiliki akhlak dan moral yang baik;
- b. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan;
- c. memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional BPR yang sehat; dan
- d. tidak termasuk dalam Daftar Tidak Lulus.

Persyaratan kompetensi meliputi :

- a. memiliki pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya; dan
- b. memiliki pengalaman di bidang perbankan paling sedikit 2 (dua) tahun

Persyaratan reputasi keuangan meliputi :

- a. tidak termasuk dalam daftar kredit macet; dan
- b. tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit, dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum dicalonkan

Calon anggota Dewan Pengawas terpilih melakukan penandatanganan kontrak kinerja sebelum diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas. Selain menandatangani kontrak kinerja, calon anggota Dewan Pengawas terpilih menandatangani surat pernyataan yang berisi kesanggupan untuk menjalankan tugas dengan baik, bersedia diberhentikan sewaktu-waktu, dan tidak akan menggugat atau mengajukan proses hukum sehubungan dengan pemberhentian tersebut.

Anggota Dewan Pengawas dilarang mempunyai hubungan keluarga dengan :

- a. anggota Dewan Pengawas lainnya dalam hubungan sebagai orang tua termasuk mertua, anak, menantu, saudara kandung, ipar dan suami/istri; dan
- b. anggota Direksi dalam hubungan sebagai orang tua, anak dan suami/istri, mertua, menantu, dan saudara kandung.

Selain itu Anggota Dewan Pengawas dilarang mempunyai kepentingan pribadi langsung atau tidak langsung pada BPR, dan badan hukum atau perorangan yang diberi kredit oleh BPR.

Anggota Dewan Pengawas hanya dapat merangkap jabatan sebagai pengawas paling banyak 2 (dua) BPR lain atau BPR Syariah. Walikota dan Wakil Walikota juga dilarang menjabat sebagai Dewan Pengawas.

Dewan Pengawas bertugas:

- a. melakukan pengawasan terhadap Perumda; dan
- b. mengawasi dan memberi nasihat kepada Direksi dalam menjalankan pengurusan Perumda.

Pengawasan dilakukan untuk :

- a. memastikan terselenggaranya tata kelola perusahaan yang baik; dan



- b. memastikan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan dan lembaga pemeriksa lainnya.

Pengawasan dilakukan secara :

- a. periodik sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan; dan
- b. sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

Dewan Pengawas mempunyai wewenang antara lain:

- a. meneliti rencana strategis bisnis (*corporate plan*), rencana kerja tahunan dan anggaran BPR sebelum diserahkan kepada Kepala Daerah untuk mendapatkan pengesahan;
- b. meneliti neraca dan laporan laba rugi yang disampaikan Direksi untuk mendapat pengesahan Kepala Daerah;
- c. memberikan pertimbangan dan saran, diminta atau tidak diminta kepada Kepala Daerah untuk perbaikan dan pengembangan BPR;
- d. menilai kinerja Direksi dalam mengelola BPR;
- e. meminta keterangan Direksi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pengawasan dan pengelolaan BPR;
- f. mengusulkan pengangkatan, pemberhentian sementara, rehabilitasi dan pemberhentian anggota Direksi kepada Kepala Daerah; dan
- g. menunjuk seorang atau beberapa ahli untuk melaksanakan tugas tertentu.

Jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir apabila:

- a. meninggal dunia;
- b. masa jabatannya berakhir; atau
- c. diberhentikan sewaktu-waktu.

Pemberhentian anggota Dewan Pengawas dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, Dewan Pengawas yang bersangkutan:

- a. tidak dapat melaksanakan tugas;
- b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;
- c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada Perumda BPR, negara, dan/ atau daerah;
- d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- e. mengundurkan diri;

- f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Dewan Pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
- g. tidak terpilih lagi karena adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah dalam hal restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran Perumda Pasar.

Anggota Dewan Pengawas berhak menerima penghasilan terdiri atas:

- a. honorarium;
- b. tunjangan;
- c. fasilitas; dan/atau
- d. tantiem atau insentif kinerja

Anggota Dewan Pengawas setiap akhir masa jabatan mendapat uang jasa pengabdian yang diperoleh dari laba sebelum dipotong pajak, setelah diaudit dari tahun sebelum akhir masa jabatannya.

Direksi diangkat oleh KPM. Jumlah anggota Direksi paling sedikit 1 (satu) orang dan paling banyak 5 (lima) orang dan salah satu diantaranya menjabat sebagai Direktur Utama. Direktur Utama mempunyai tugas menyelenggarakan perencanaan dan koordinasi dalam pelaksanaan tugas Direksi serta melakukan pembinaan dan pengendalian atas Unit Kerja Perumda BPR. Penentuan jumlah anggota Direksi dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektifitas pengurusan Perumda BPR.

Anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan kecuali:

- a. ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. dalam hal anggota Direksi memiliki keahlian khusus dan/atau prestasi yang sangat baik, dapat diangkat untuk masa jabatan yang ketiga.

Untuk dapat diangkat sebagai anggota Direksi, yang bersangkutan harus memenuhi syarat meliputi:

- a. sehat jasmani dan rohani;
- b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
- c. kompetensi;
- d. reputasi keuangan yang baik;
- e. memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
- f. memahami manajemen perusahaan;

- g. memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha perusahaan;
- h. berijazah S-1 (Strata Satu);
- i. pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di bidang manajerial perusahaan berbadan hukum dan pernah memimpin tim;
- j. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
- k. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
- l. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan daerah;
- m. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
- n. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon Kepala Daerah atau calon wakil Kepala Daerah, dan/atau calon anggota legislatif.

Persyaratan integritas meliputi :

- a. memiliki akhlak dan moral yang baik;
- b. memiliki komitmen untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional BPR yang sehat; dan
- d. tidak termasuk dalam Daftar Tidak Lulus.

Persyaratan kompetensi meliputi :

- a. memiliki pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya; dan
- b. memiliki pengalaman di bidang perbankan paling sedikit 2 (dua) tahun.

Persyaratan reputasi keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:

- a. tidak termasuk dalam daftar kredit macet; dan
- b. tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit, dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum dicalonkan.

Direksi dilarang mempunyai hubungan keluarga dengan:

- a. anggota Dewan Pengawas dalam hubungan sebagai orang tua termasuk mertua, anak termasuk menantu, saudara kandung termasuk ipar dan suami/istri; dan

b. anggota Direksi lainnya dalam hubungan sebagai orang tua, anak dan suami/istri, mertua, menantu, dan saudara kandung.

Selain itu Direksi dilarang mempunyai kepentingan pribadi langsung atau tidak langsung pada Perumda BPR atau Badan Hukum/Perorangan yang diberi kredit oleh Perumda BPR.

Direksi mempunyai tugas :

a. melaksanakan manajemen Perumda BPR meliputi :

- 1) menyusun perencanaan;
- 2) pengurusan/pengelolaan; dan
- 3) pengawasan kegiatan operasional.

b. menetapkan kebijakan untuk melaksanakan pengurusan dan pengelolaan Perumda BPR berdasarkan kebijaksanaan umum yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas;

c. menyusun dan menyampaikan Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran Perumda BPR kepada Walikota melalui Dewan Pengawas yang meliputi aturan di bidang organisasi, perencanaan, perkreditan, keuangan, kepegawaian, umum, dan pengawasan untuk mendapatkan pengesahan;

d. menyusun dan menyampaikan laporan perhitungan hasil usaha dan kegiatan Perumda BPR;

e. menyusun dan menyampaikan laporan tahunan yang terdiri atas Neraca dan Laporan Laba Rugi kepada Walikota melalui Dewan Pengawas untuk mendapat pengesahan; dan

f. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Direksi mempunyai wewenang :

a. mengurus kekayaan Perumda BPR;

b. mengangkat dan memberhentikan pegawai Perumda BPR berdasarkan Peraturan Kepegawaian BPR yang bersangkutan;

c. menetapkan susunan organisasi dan tata kerja Perumda BPR dengan persetujuan Dewan Pengawas;

d. mewakili Perumda BPR di dalam dan di luar pengadilan;

e. menunjuk seseorang kuasa atau lebih untuk melakukan perbuatan hukum tertentu mewakili Perumda BPR, apabila dipandang perlu;

f. membuka kantor cabang atau kantor kas atas persetujuan Walikota melalui Dewan Pengawas dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- g. membeli, menjual atau dengan cara lain mendapatkan atau melepaskan hak atas aset milik BPR yang merupakan hasil pengelolaan Perumda BPR berdasarkan persetujuan Walikota atas pertimbangan Dewan Pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. menetapkan biaya perjalanan dinas Dewan Pengawas dan Direksi serta pegawai Perumda BPR;
- i. menetapkan pengelolaan kepegawaian Perumda BPR; dan
- j. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jabatan anggota Direksi berakhir apabila anggota Direksi:

- a. meninggal dunia;
- b. masa jabatannya berakhir; atau
- c. diberhentikan sewaktu-waktu.

Pemberhentian anggota Direksi dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota Direksi yang bersangkutan:

- a. tidak dapat melaksanakan tugas;
- b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;
- c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada BPR, negara, dan/atau Daerah;
- d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- e. mengundurkan diri;
- f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
- g. tidak terpilih lagi karena adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah dalam hal restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran BPR.

Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Direksi, pelaksanaan tugas pengurusan Perumda BPR dilaksanakan oleh Dewan Pengawas.

Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Direksi dan seluruh anggota Dewan Pengawas, pengurusan Perumda BPR dilaksanakan oleh Walikota.

Walikota dapat menunjuk pejabat dari internal PD. BPR untuk membantu pelaksanaan tugas pengurusan PD. BPR sampai dengan pengangkatan

anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan.

Pelaksana tugas pengurusan dilarang:

- a. melakukan penjualan dan pelepasan aset PD. BPR;
- b. merubah *corporate plan*/rencana bisnis tanpa persetujuan Walikota melalui Dewan Pengawas;
- c. merubah anggaran tanpa persetujuan Walikota melalui Dewan Pengawas;
- d. menambah atau mengurangi pegawai tanpa persetujuan Walikota melalui Dewan Pengawas;
- e. melakukan investasi atau divestasi tanpa persetujuan Walikota melalui Dewan Pengawas; dan
- f. membuka dan menutup cabang tanpa persetujuan Walikota melalui Dewan Pengawas.

Penghasilan Direksi terdiri atas:

- a. gaji;
- b. tunjangan;
- c. fasilitas; dan/atau
- d. tantiem atau insentif pekerjaan.

Anggota Direksi setiap akhir masa jabatan mendapat uang jasa pengabdian dari laba sebelum dipotong pajak setelah diaudit dari tahun sebelum akhir masa jabatannya.

Anggota Direksi memperoleh hak cuti meliputi:

- a. cuti tahunan diberikan selama 12 (dua belas) hari kerja;
- b. cuti besar diberikan selama 2 (dua) bulan untuk setiap akhir masa jabatan;
- c. cuti kawin;
- d. cuti sakit;
- e. cuti untuk menunaikan ibadah keagamaan; dan
- f. cuti karena alasan penting.

#### 5. Penggunaan Laba.

Laba bersih Perumda BPR setelah dikurangi pajak yang telah disahkan oleh Walikota meliputi :

- a. bagian laba untuk daerah/deviden untuk pemegang saham 55% (lima puluh lima persen);
- b. cadangan 20% (dua puluh persen);

- c. tanggung jawab sosial dan lingkungan/corporate social responsibility 3% (tiga persen);
- d. tantiem 4% (empat persen);
- e. jasa produksi 8% (delapan persen); dan
- f. dana kesejahteraan 10% (sepuluh persen).

## BAB IV

### LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS

#### A. Landasan Filosofis

Bank Indonesia menyatakan bahwa upaya mencapai pertumbuhan ekonomi yang merata, salah satunya dilaksanakan melalui pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Dalam pengembangan UMKM tersebut perlu diperhatikan perlunya akses UMKM kepada informasi, pasar, pengembangan SDM, keuangan dan teknologi.

Perlu diingat bahwa di Indonesia, UMKM selain merupakan bentuk usaha mayoritas di Indonesia juga menyerap tenaga kerja yang sangat besar serta menghasilkan lebih dari separoh PDB Indonesia sehingga disini peran BPR sebagai lembaga yang menyalurkan kredit investasi dan modal kerja sangat penting dalam menyokong kekuatan dari UMKM nasional yang merupakan kekuatan utama di Indonesia.

Selain itu penyaluran kredit kerja dan modal dapat meningkatkan kapasitas produksi dan ekonomi dari UMKM bahkan berpengaruh positif pada inflasi. BPR juga dapat membantu nasabah dalam mengembangkan usahanya melalui edukasi kepada nasabah sehingga mampu memanfaatkan setiap peluang yang datang.

Oleh karena itu masalah besarnya UMKM yang belum terlayani oleh jasa perbankan merupakan masalah kritis yang perlu diatasi dengan memberdayakan BPR dalam menjangkau nasabah yang lebih luas dengan tingkat kredit pinjaman yang terjangkau.

#### B. Landasan Sosiologis

Kota Kediri memiliki luas 63.40 Km<sup>2</sup>, Batas administrasi Kota Kediri dikelilingi oleh Kabupaten Kediri, atau terletak ditengah wilayah Kabupaten Kediri. Kota Kediri terdiri dari 3 kecamatan yaitu kecamatan Mojoroto, kecamatan Kota, dan kecamatan Pesantren, dan terdiri atas 46 kelurahan. Di Kota Kediri mengalir Sungai Brantas yang membujur dari selatan ke utara sepanjang 7 Km membagi wilayah menjadi 2 (dua).

Struktur ekonomi dari Kota Kediri terdiri dari pertanian, industri pengolahan, perdagangan, hotel restoran, jasa-jasa. Potensi Kota Kediri adalah industri pengolahan, diantaranya adalah pengolahan tahu. Tahu merupakan makanan khas dari Kota Kediri dan mempunyai kandungan protein yang tinggi karena menggunakan bahan dasar kedelai. Dari tahu dapat diolah menjadi produk turunan seperti stik tahu dan tahu pong (tahu



yang digoreng). Potensi pertanian Kota Kediri adalah pertanian (palawija seperti, padi, jagung, kacang tanah, ubi kayu, kacang kedelai dan buah-buahan seperti, jambu air pisang mangga dan pepaya). Selain itu, juga terdapat potensi perkebunan rakyat seperti, kelapa, kapuk, jambu mente, tebu, empon-empon. Semua produk (pertanian dan perkebunan) tersebar merata di 3 kecamatan yang ada.

Salah satu langkah untuk menopang pertumbuhan ekonomi dengan membangun sarana dan prasarana pendukung permodalan masyarakat, seperti Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Keberadaan BPR di Kota Kediri telah mampu mendorong pendapatan daerah dan pendapatan masyarakat ditambah lagi dari multiplier effect yang ditimbulkan dari keberadaan lembaga keuangan tersebut. Saat ini masih banyak masyarakat Kota Kediri yang belum terjangkau oleh pelayanan bank, sehingga masyarakat tersebut kesulitan melakukan transaksi keuangan dan mendapatkan pelayanan keuangan lainnya dan akhirnya harus mengeluarkan biaya ekstra yang cukup besar hanya sekedar untuk mendapatkan pelayanan dari bank.

Dengan keberadaan BPR akan sangat membantu bagi masyarakat dalam mendapatkan pelayanan bank dan pada akhirnya menggerakkan perekonomian masyarakat dan meningkatkan taraf hidup masyarakat secara keseluruhan.

### C. Landasan Yuridis

Landasan yuridis yang mendasari BPR baik yang mengatur bentuk dan kedudukan hukumnya, permodalan, jenis kegiatan usaha, organ BPR, kepegawaian, penggunaan laba, dan pembubarannya didasarkan pada :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1992 tentang Bank Perkreditan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3504);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah;
6. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/POJK.03/2014 tentang Bank Perkreditan Rakyat;
7. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat;
8. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.03/2016 tentang Kegiatan dan Jaringan Kantor BPR Berdasarkan Modal Inti.

BAB V  
JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP  
MATERI PERATURAN DAERAH

A. Rumusan Akademik Mengenai Istilah dan Frasa

1. Daerah adalah Kota Kediri.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Kediri.
3. Walikota adalah Walikota Kediri.
4. Kepala Daerah Yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Pada Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disebut KPM adalah organ perusahaan umum daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan umum daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
5. Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Kediri yang selanjutnya disebut Perumda BPR adalah badan usaha milik Pemerintah Kota Kediri yang bergerak di bidang usaha jasa perbankan sesuai dengan ketentuan undang-undang tentang perbankan.
6. Dewan Pengawas adalah organ Perumda BPR yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan BPR.
7. Direksi adalah organ Perumda BPR yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan BPR untuk kepentingan dan tujuan BPR, serta mewakili BPR baik didalam maupun diluar pengadilan sesuai dengan ketentuan Perda atau Anggaran Dasar.
8. Pegawai adalah pegawai pada Perumda BPR yang diangkat dan diberhentikan berdasarkan Keputusan Direksi.
9. Jasa produksi adalah laba bersih setelah dikurangi dengan penyusutan, cadangan tujuan dan pengurangan yang wajar dalam perusahaan.

b. Materi yang akan diatur dalam Raperda ini adalah penormaan tentang :

1. Maksud dan tujuan pendirian perusahaan.

Maksud disusunnya peraturan daerah ini adalah untuk menetapkan keberadaan PD. BPR Kota Kediri yang didirikan dengan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 8 Tahun 2002 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Kediri untuk disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang baru.

Tujuan dibentuknya Perumda BPR adalah :

- a. memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah;
- b. memperluas akses keuangan kepada masyarakat;
- c. mendorong pembiayaan usaha mikro, kecil dan menengah yang efektif, efisien, dan berdaya guna sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. memperoleh laba atau keuntungan; dan
- e. menghindari munculnya rentenir dan pengijon yang merusak perekonomian daerah.

2. Nama dan tempat kedudukan perusahaan.

Dengan Peraturan Daerah ini menetapkan perubahan bentuk badan hukum PD. BPR Kota Kediri berubah menjadi “Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Kediri”.

Perumda BPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 berkedudukan di Kota Kediri.

Perumda BPR dapat membuka Kantor Cabang/Cabang Pembantu, Kantor Kas atau Unit Pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

3. Kegiatan usaha.

- a. menghimpun dana dari pemerintah dan masyarakat dalam bentuk simpanan, berupa deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan;
- b. memberikan kredit termasuk kredit usaha rakyat dan/atau kredit usaha rakyat daerah, serta melaksanakan pembinaan terhadap pengusaha usaha mikro kecil dan menengah;
- c. melakukan kerjasama dengan lembaga keuangan dan lembaga lainnya;
- d. menempatkan dananya pada lembaga keuangan dan lembaga lainnya;
- e. membantu pemerintah daerah dalam optimalisasi penyaluran dana untuk program dan kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. membantu pemerintah desa melaksanakan fungsi pemegang kas desa dan sebagai penyaluran alokasi dana desa dan desa adat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- g. menjalankan usaha perbankan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Besarnya modal dasar perusahaan.

- a. Modal dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a sebesar Rp 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah).
- b. Modal disetor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b sampai dengan ditetapkannya peraturan daerah ini sebesar Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah).

Pemenuhan sisa kewajiban pemenuhan modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyertaan modal daerah secara bertahap sesuai dengan kebutuhan Perumda BPR berdasarkan kemampuan keuangan daerah yang besarnya dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun berkenaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Organ perusahaan.

Organ Perumda BPR terdiri dari :

- a. Walikota bertindak sebagai KPM;
- b. Dewan Pengawas; dan
- c. Direksi.

6. Tugas dan wewenang Dewan Pengawas.

Dewan Pengawas bertugas:

- a. melakukan pengawasan terhadap Perumda; dan
- b. mengawasi dan memberi nasihat kepada Direksi dalam menjalankan pengurusan Perumda.

Dewan Pengawas mempunyai wewenang antara lain:

- a. meneliti rencana strategis bisnis (*corporate plan*), rencana kerja tahunan dan anggaran BPR sebelum diserahkan kepada Kepala Daerah untuk mendapatkan pengesahan;
- b. meneliti neraca dan laporan laba rugi yang disampaikan Direksi untuk mendapat pengesahan Kepala Daerah;
- c. memberikan pertimbangan dan saran, diminta atau tidak diminta kepada Kepala Daerah untuk perbaikan dan pengembangan BPR;
- d. menilai kinerja Direksi dalam mengelola BPR;
- e. meminta keterangan Direksi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pengawasan dan pengelolaan BPR;
- f. mengusulkan pengangkatan, pemberhentian sementara, rehabilitasi dan pemberhentian anggota Direksi kepada Kepala Daerah; dan

g. menunjuk seorang atau beberapa ahli untuk melaksanakan tugas tertentu.

#### 7. Tugas dan wewenang Direksi.

Direksi mempunyai tugas :

- a. melaksanakan manajemen Perumda BPR meliputi :
  - 1) menyusun perencanaan;
  - 2) pengurusan/pengelolaan; dan
  - 3) pengawasan kegiatan operasional.
- b. menetapkan kebijakan untuk melaksanakan pengurusan dan pengelolaan Perumda BPR berdasarkan kebijaksanaan umum yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas;
- c. menyusun dan menyampaikan Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran Perumda BPR kepada Walikota melalui Dewan Pengawas yang meliputi aturan di bidang organisasi, perencanaan, perkreditan, keuangan, kepegawaian, umum, dan pengawasan untuk mendapatkan pengesahan;
- d. menyusun dan menyampaikan laporan perhitungan hasil usaha dan kegiatan Perumda BPR;
- e. menyusun dan menyampaikan laporan tahunan yang terdiri atas Neraca dan Laporan Laba Rugi kepada Walikota melalui Dewan Pengawas untuk mendapat pengesahan; dan
- f. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Direksi mempunyai wewenang :

- a. mengurus kekayaan Perumda BPR;
- b. mengangkat dan memberhentikan pegawai Perumda BPR berdasarkan Peraturan Kepegawaian BPR yang bersangkutan;
- c. menetapkan susunan organisasi dan tata kerja Perumda BPR dengan persetujuan Dewan Pengawas;
- d. mewakili Perumda BPR di dalam dan di luar pengadilan;
- e. menunjuk seseorang kuasa atau lebih untuk melakukan perbuatan hukum tertentu mewakili Perumda BPR, apabila dipandang perlu;
- f. membuka kantor cabang atau kantor kas atas persetujuan Walikota melalui Dewan Pengawas dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- g. membeli, menjual atau dengan cara lain mendapatkan atau melepaskan hak atas aset milik BPR yang merupakan hasil pengelolaan Perumda BPR berdasarkan persetujuan Walikota atas pertimbangan Dewan Pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. menetapkan biaya perjalanan dinas Dewan Pengawas dan Direksi serta pegawai Perumda BPR;
- i. menetapkan pengelolaan kepegawaian Perumda BPR; dan
- j. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### 8. Pegawai Perumda BPR

Pegawai Perumda BPR merupakan pekerja yang pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak, dan kewajibannya ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai ketenagakerjaan.

#### 9. Penggunaan laba bersih.

Laba bersih Perumda BPR setelah dikurangi pajak yang telah disahkan oleh Walikota meliputi :

- a. bagian laba untuk daerah/dividen untuk pemegang saham 55% (lima puluh lima persen);
- b. cadangan 20% (dua puluh persen);
- c. tanggung jawab sosial dan lingkungan/corporate social responsibility 3% (tiga persen);
- d. tantiem 4% (empat persen);
- e. jasa produksi 8% (delapan persen); dan
- f. dana kesejahteraan 10% (sepuluh persen).

#### 10. Pembinaan dan Pengawasan

Pembinaan teknis dan pengawasan terhadap Perumda BPR dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Pembinaan umum dan pengawasan Perumda BPR dilakukan oleh Walikota.

## BAB VI

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

Keberadaan PD. BPR Kota Kediri yang pendiriannya dibentuk dengan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 8 Tahun 2002 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Kediri sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 8 Tahun 2005 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 8 Tahun 2002 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Kediri, perlu dilakukan penyesuaian terhadap beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan yang baru yang mengatur tentang BPR.

Beberapa peraturan perundang-undangan yang dahulu menjadi dasar dalam pembentukan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 8 Tahun 2002 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Kediri telah dicabut dan mengalami penggantian. Konstruksi yuridis yang berganti tersebut diantaranya undang-undang tentang perusahaan daerah, undang-undang tentang pemerintahan daerah, dan undang-undang pembentukan peraturan perundang-undangan. Selain itu terdapat beberapa regulasi baru yaitu :

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah;
- b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah;
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah;
- d. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/POJK.03/2014 tentang Bank Perkreditan Rakyat;
- e. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat;
- f. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.03/2016 tentang Kegiatan dan Jaringan Kantor BPR Berdasarkan Modal Inti.



Oleh karena itu ketentuan tata kelola PD. BPR Kota Kediri harus dilakukan penyesuaian dengan regulasi baru yang mengatur tentang bank perkreditan rakyat tersebut.

#### B. SARAN

Berdasarkan beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada maka perlu disusun materi penormaan yang disesuaikan dengan regulasi baru yang mengatur tentang bank perkreditan rakyat agar tujuan untuk menjadikan perda ini sebagai landasan hukum operasionalisasi BUMD milik Pemerintah Kota Kediri dapat tercapai.

## DAFTAR PUSTAKA

- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan;
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1992 tentang Bank Perkreditan Rakyat;
- Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah;
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/POJK.03/2014 tentang Bank Perkreditan Rakyat;
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat;
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.03/2016 tentang Kegiatan dan Jaringan Kantor BPR Berdasarkan Modal Inti.